

THE INFLUENCE OF LOCAL REVENUE AND BALANCE FUNDS TO THE FINANCIAL PERFORMANCE OF DISTRICT/CITY GOVERNMENT IN THE PROVINCE OF WEST PAPUA

Sandi Hasudungan Pasaribu¹

¹Universitas Nani Bili Nusantara

Email: sandihhasudungan@gmail.com^{1*}

ABSTRACT

Regional original income and balancing fund are regional income indicators that become a reference or benchmark to measure the level of independence of an area. The higher the level of realization of regional original income, the higher a region is to finance financing in its area, but conversely the higher the realization of a regional balance fund, the higher the area becomes dependency on the central government. The purpose of this study was to determine the effect of regional own-source revenues and balance funds on the financial performance of district / city governments in West Papua Province. The subjects in this study were Regencies and Cities in West Papua Province. The data used comes from the APBD realization report for the 2018-2019 Budget Year. Data collection techniques using the use of documentation. The data analysis method used is multiple linear regression analysis by looking at the effect of these three variables simultaneously and partially. Based on the results of research conducted it can be seen that the original regional income and the balance fund have a significant effect on the financial performance of the district / city government in West Papua Province. This research also provides advice to district / city governments in West Papua Province, it should concentrate on continuing to further improve and develop regional financial performance through the potential and ability of the region to generate local revenue and be able to better manage the balance funds provided by the central government to the regions to create better local government financial performance

Keywords: *Locally Generated Revenue, Balance Funds, Financial Performance of Local Governments*

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan adalah indikator pendapatan daerah yang menjadi rujukan atau patokan untuk mengukur tingkat kemandirian dari suatu daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat dari realisasi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula suatu daerah untuk membiayai pembiayaan di daerahnya, tapi sebaliknya semakin tinggi realisasi dana perimbangan suatu daerah maka semakin tinggi pula daerah tersebut untuk menjadi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Subjek dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat. Data yang digunakan berasal dari laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2018-2019. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan melihat pengaruh dari ketiga variabel tersebut secara simultan dan parsial. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Penelitian ini juga memberikan saran kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, sebaiknya berkonsentrasi untuk terus dapat lebih meningkatkan dan mengembangkan kinerja keuangan daerah melalui potensi dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah serta semakin bisa mengelola dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah untuk menciptakan kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat propinsi maupun ditingkat kabupaten/kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian dalam perkembangannya aturan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Kedua UU ini berbicara tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Aturan ini merupakan tantangan dan peluang bagi Pemerintah Daerah yang dikarenakan PEMDA memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif.

Lahirnya otonomi ini merupakan perwujudan dari pergeseran sistem pemerintahan yaitu sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Yang mana penyelenggaraan desentralisasi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Disamping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Pemberlakuan suatu sistem desentralisasi tentunya ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Adapun beberapa tujuan desentralisasi adalah sebagai berikut : 1. Mencegah Pemusatan Keuangan, 2. Bentuk Demokrasi Pemerintah Daerah, 3. Perbaikan Ekonomi Sosial.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2016 mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD (Permendagri, 2006). Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah juga tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja masing-masing perangkat daerah. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting dilingkungan pemerintah daerah karena merupakan media utama pemerintah dalam melakukan alokasi sumber daya dan sebagai media untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Pengelolaan dalam bentuk alokasi anggaran publik diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dapat mandiri secara ekonomis.

Kinerja Keuangan menurut Fahmi (2012) mengenai ukuran dari suatu usaha yang dilakukan untuk melihat sejauh mana organisasi atau instansi tertentu melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sesuai aturan-aturan yang berlaku dengan baik dan benar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 4 No 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Menurut UU No. 17 Tahun 2003, laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah daerah setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan analisis rasion terhadap APBD. Hasil dari perhitungan analisis rasio yang dilakukan pada APBD, selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman pengukuran untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah suatu daerah dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Penilaian kinerja keuangan PEMDA sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis anggaran, keuangan PEMDA tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba, meskipun ada sebutan *surplus* atau *deficit* untuk selisih antara pendapatan dan belanja. Kinerja keuangan PEMDA dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, kinerja keuangan PEMDA yang menjadi poin penting.

Dalam kenyataannya sendiri persentase kemampuan daerah dalam membiayai pengeluarannya masih kecil dan sebagian besar masih berharap pada dan transfer dari pemerintah pusat. Sebagian besar wilayah Indonesia masih sangat kecil yakni masih berada di kisaran 25% dari Total Penerimaan Daerah (TPD), hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah guna menyokong anggaran belanjanya masih ditopang sebagian besarnya oleh dana transfer pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lainnya yang sah dan telah diatur di dalam undang-undang yakni sebesar 75% dari total penerimaan daerah (TPD). Hal ini tentu mengindikasikan bahwa kemampuan daerah untuk dapat mengatur perekonomian serta potensi yang dimilikinya masih sangat terbatas karena factor ketergantungan kepada pemerintah pusat yang masih amat besar, sehingga banyak kebijakan dari pemerintah dalam pengelolaan potensi sumber keuangan harus diikuti oleh pemerintah daerah dan sumber-sumber keuangan yang potensial masih tetap dikuasai oleh pemerintah pusat. Sehingga ada beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi oleh kabupaten/kota di provinsi Papua Barat yaitu : 1. Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, 2. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber

pendapatan asli daerah yang tercernin dari PAD yang relative kecil di banding total penerimaan daerah. 3. Kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Dalam kerangka negara kesatuan, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah otonom. Untuk itu menurut Bastian (2015) ada beberapa asas penting dalam undang-undang otonomi daerah yang perlu dipahami, yaitu : a. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. d. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasannya.

Keuangan Daerah

Menurut pasal 156 ayat 1 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 (sekarang diganti dengan PP nomor 58 tahun 2005), tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Mahmudi (2016:89) Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu di analisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Menurut Mahsun (2013) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah. Pendapat lainnya mengatakan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari kegiatan atau program yang telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang diukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro, 2010). Kinerja keuangan juga diartikan sebagai hasil penilaian secara kuantitatif dari suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan pemerintah daerah. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan agar kualitas sektor publik jauh lebih baik.

Menurut Halim (2016:24), kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan. Yang mana terkait dengan tujuan organisasi pemerintah daerah menurut Mahsun (2013). Indikator kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi: 1) Indikator Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 2) Indikator Proses (*Process*) adalah merumuskan ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan

tersebut. 3) Indikator Keluaran (*Output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. 4) Indikator Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. 5) Indikator Manfaat (*Benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 6) Indikator Dampak (*Impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Wibowo (2011: 229) menjelaskan bahwa pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Menurut Mahmudi (2016), pengukuran kinerja pada sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga (3) tujuan yaitu: 1) Memperbaiki kinerja pemerintah daerah. 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan perhitungan rasio-rasio keuangan daerah. Rasio keuangan merupakan instrument analisis prestasi organisasi yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi dimasa lalu dan membantu menggambarkan pola perubahan tersebut. (Fahmi, 2012). Analisis rasio keuangan pada pemerintah dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur dalam laporan keuangan pada suatu periode tertentu sehingga diketahui kecenderungan yang terjadi. Berikut adalah ketiga rasio pengukuran kinerja dan cara menghitungnya yaitu: 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Menurut Mahmudi (2016) rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara jumlah pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. 2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain (DPJK, 2014). Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. 3) Rasio Desentralisasi Fiskal. Rasio desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa : pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undang.

Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul Halim dan Kusufi (2012:101) adalah pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan Pendapatan asli daerah menurut (Djaenuri, 2012:88) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku”

Menurut Halim (2016) tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan-peraturan. Adapun kelompok pendapatan asli daerah yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, diantaranya: 1) Pajak Daerah. 2) Retribusi daerah. 3)Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4) Lain-lain pendapatan yang sah.

Dana Perimbangan

Menurut UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa “dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi”.

Dana perimbangan merupakan dana bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan disebut juga dana transfer atau *grants*. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat-daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah (Halim, 2016).

Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Djaenuri, 2012).

Dalam UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah, disebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas: 1) Dana Bagi Hasil (DBH). Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri dari: a) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan Negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat 90% untuk daerah. b) Bagian daerah dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan Negara bea perolehan atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah, dengan rincian 16 % untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan kerekening kas daerah provinsi, 64 % untuk daerah kabupaten/kota penghasil, dan disalurkan kerekening kas daerah kabupaten/kota. c) bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam, penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. 2) Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut UU No 33 tahun 2004, DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan DAU merupakan instrument penyeimbang fiskal antar daerah, sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama (*horizontal fiscal imbalance*). Bagi daerah yang relative sumber daya alam, DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari, serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Tujuan DAU disamping untuk mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai pemerataan kemampuan keuangan pemerintah daerah. 3) Dana Alokasi Khusus. Menurut UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan, untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu, untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan analisis data sekunder.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam analisis regresi ini yaitu data runtut waktu (*time series*). Data runtut waktu berdasarkan observasi yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan kabupaten/kota di Papua Barat tahun 2018-2019.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh populasi yaitu sebanyak 13 Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.

Klasifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, variabel dependen (Y) yang digunakan adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independennya terdiri dari pendapatan asli daerah (X1) dan dana perimbangan (X2).

Definisi operasional dan pengukuran untuk variabel – variabel tersebut adalah:

Kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) merupakan hasil atau ukuran suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi pemerintah telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pengukuran variabel kinerja keuangan ini di ukur dengan skala rasio. Adapun dalam pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan perhitungan :

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100 \%$$

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Rasio Desentralisasi Fiskal

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

$$\text{Kinerja Keuangan Pemda} = \text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} + \text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} + \text{Rasio Desentralisasi Fiskal}$$

Pendapatan Asli Daerah (X1) yaitu merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang dilihat dari laporan realisasi APBD pada bagian pendapatan. Pengukuran variabel ini menggunakan nilai nominal dari jumlah penerimaan PAD dalam setahun. Pengukuran variabel PAD ini di ukur dengan skala rasio. Adapun dalam pengukuran PAD dapat dilakukan dengan perhitungan:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah}$$

Dana Perimbangan (X2) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Pengukuran variabel dana perimbangan ini di ukur dengan skala rasio. Adapun dalam pengukuran dana perimbangan dapat dilakukan dengan perhitungan:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil (DBH)} + \text{Dana Alokasi Umum (DAU)} + \text{Dana Alokasi Khusus (DAK)}$$

Model Analisis

Penelitian ini menggunakan metode induktif atau inferensia berupa metode analisis regresi linear berganda. Dengan menggunakan formula:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Kinerja keuangan pemerintah daerah
- α = Konstanta
- β_1, β_2 = Koefisien regresi
- X1 = Pendapatan asli daerah
- X2 = Dana perimbangan
- e = error

Metode Analisis Data

Sebelum melakukan pengujian dengan regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan Uji Asumsi Klasik, antara lain: Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji *Heterokedastisitas*, Uji Multikolinearitas, Analisis Regresi Linear Berganda, Koefisien Korelasi (R) & Determinasi (R²) dan Uji Hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal, Jika Sig > 0.05 maka data terdistribusi normal. Hasil Uji Normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Uji Normalitas

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.114	26	.200*	.967	26	.556

Sumber: Data Olahan

Dari tabel hasil uji normalitas diatas, terlihat bahwa Sig. (2-tailed) dalam *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* adalah 0,200 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual error data terdistribusi memenuhi asumsi *normalitas*.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson (du), kriteria jika $du < d_{hitung} < 4 - du$ maka tidak terjadi autokorelasi (Wiratna Sujarweni, 2016:232). Hasil auto korelasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.982 ^a	.965	.962	46046851907.991	2.509

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, nilai Durbin Watson yaitu 2,509, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel DW menggunakan signifikansi 5% dengan jumlah sampel 26 (n) dan jumlah variabel 2 (k=2). Maka nilai DW 2,509 lebih besa dari batas atas (du) 1,553, maka dapat disimpulkan *tidak terdapat autokorelasi* pada model regresi ini.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi korelasi. Jika *variance inflation factor* (VIF) yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Wiratna Sujawerni, 2016:230). Hasil pada penelitian ini adalah:

Tabel 3. Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD	.921	1.086
	DANA PERIMBANGAN	.921	1.086

Sumber : Data Olahan

Dari tabel pengujian diatas dapat dilihat nilai *tolerance* variabel bebas lebih dari 10% atau 0,1 dimana nilai *tolerance* dari PAD (X₁) sebesar 0,921, dana perimbangan (X₂) sebesar 0,921. Nilai VIF kurang dari 10

dimana VIF dari PAD (X_1) sebesar 1.086 dan dana perimbangan (X_2) sebesar 1.086. sehingga , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat melalui uji glesjer (Glesjer Test). Uji heteroskedastisitas ini dilakukann dengan menganalisa regresi variabel independen terhadap nilai absolut residualnya. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a		Standardized		
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Coefficients	t	Sig.
1 (Constant)	-2.195E+10	1.839E+10		-1.194	.245
PAD	-.003	.046	-.033	-.063	.950
DANA PERIMBANGAN	.071	.049	.757	1.463	.157

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas hasil olahan dengan menggunakan uji Glesjer, maka dapat dilihat bahwa signifikansi pada setiap variabel independen memiliki tingkat signifikansi diatas 0,05 yaitu PAD sebesar 0,950, dana perimbangan sebesar 0,157, sehingga dapat disimpulkan bahwa varian data *tidak terjadi gejala heteroskedastisitas*.

Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel dibawah ini “

Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a		Standardized		
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Coefficients	t	Sig.
1 (Constant)	7.666E+10	4.044E+10		1.896	.071
PAD	.351	.101	.489	3.489	.002
DANA PERIMBANGAN	.386	.107	.504	3.596	.002

Sumber: Data Olahan

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa model regresi yang diperoleh adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 7.666E+10 + .351 X_1 + .386X_2$$

Hasil persamaan regresi secara keseluruhan menentukan hasil interpretasi sebagai berikut. Nilai Konstanta sebesar 7.666E+10 artinya tanpa ada variabel PAD, dana perimbangan, maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 7.666E+10. Koefisien regresi untuk variabel (X_1) sebesar 0.351 artinya jika PAD naik sebesar 1% sedangkan variabel lain tetap, maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami penurunan sebesar 0.351. Koefisien regresi untuk variabel (X_2) sebesar 0.386 artinya jika dana perimbangan naik 1% sedangkan variabel lain tetap maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami penurunan sebesar 0.386.

Koefisien Korelasi dan Determinasi

Uji koefisien korelasi sederhana (r) merupakan akar dari koefisien determinasi. Besarnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dinyatakan dengan koefisien korelasi yang disimbolkan dengan huruf “ r ”. Besarnya koefisien korelasi akan berkisar antara -1 (negative satu) sampai dengan +1 (positif satu). Apabila koefisien korelasi mendekati +1 atau -1, berarti hubunga antarvariabel tersebut semakin kuat. Sebaliknya, apabila koefisien korelasi mendekati angka 0, berarti hubungan antarvariabel tersebut semakin lemah. Sedangkan Koefisien Determinasi sederhana (R^2) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variansi variabel dependen, dengan $0 < R^2 < 1$. Pada regresi linear koefisien determinasi sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya.

Tabel 6. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.982 ^a	.965	.962	4.605E+10

Sumber: Data Olahan

Dapat dilihat bahwa nilai korelasi (R) sebesar 0.982, menunjukkan bahwa adanya hubungan yang cukup sedang/cukup antara variabel X1, X2 dengan variabel Y. sedangkan nilai R Square atau koefisien determinasi sebesar 0.965, menunjukkan bahwa kontribusi variabel X1, dan X2 untuk menjelaskan model variabel Y adalah nilai determinasi sebesar 0.965 menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan model variabel dependen sebesar 96.5% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (PAD, dana perimbangan) terhadap variabel dependennya (kinerja keuangan pemerintah daerah) digunakan Nilai Adjusted R² tanpa variabel moderasi yaitu 0.962, memiliki arti bahwa 96.2% perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD dan dana perimbangan. Sedangkan 3.8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Uji Hipotesis

Hasil Uji F

Uji F merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Uji F

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.355E+24	2	6.777E+23	319.617	.000 ^b
	Residual	4.877E+22	23	2.120E+21		
	Total	1.404E+24	25			

Sumber : Data Olahan

Dari tabel diatas menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F sebesar 319.617 dengan probabilitas 0.000, karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05 yaitu berarti secara simultan seluruh variabel independen PAD dan dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian model regresi ini dapat disimpulkan bahwa PAD dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel independen (PAD dan dana perimbangan) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kinerja keuangan PEMDA).

Tabel 8. Uji t

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	7.666E+10	4.044E+10		1.896	.071
PAD	.351	.101	.489	3.489	.002
DANA PERIMBANGAN	.386	.107	.504	3.596	.002

Sumber : Data Olahan

Dari tabel diatas, hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa dua variabel yang dimasukkan dalam model signifikansi mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel tersebut adalah PAD dan dana perimbangan. Kedua variabel tersebut menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0.002 dan 0.002 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0.05.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel PAD dan dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian model regresi dapat dijelaskan bahwa PAD dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan, artinya, semakin besar PAD maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Dengan demikian kinerja keuangan menunjukkan bahwa kemampuan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya dan akan semakin bertambahnya PAD tiap tahunnya di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.

PAD sebagai sumber pendapatan yang bersih yang mana pemerintah daerah berwenang dan memiliki kebebasan dalam mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Semakin tinggi penerimaan PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, maka menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan optimalisasi potensi dan sumber pendapatan suatu daerah tersebut sehingga akan memaksimalkan penerimaan pemerintah daerah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat lebih menekankan atas PAD terutama dari sumber penerimaan pajak daerah, dan retribusi daerah karena dua sektor tersebut merupakan penyumbang terbesar PAD. Semakin besar PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dana perimbangan yang meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah sehingga diperlukan dana perimbangan untuk mempercepat pembangunan daerah. Oleh karena itu dengan adanya dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hal ini bisa pula menggambarkan bahwa suatu daerah memiliki tingkat ketergantungan kepada pemerintah yang sangat tinggi, maka kemandirian suatu daerah tersebut menurun.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi yang digunakan sebanyak 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dengan menggunakan data laporan realisasi APBD tahun 2018-2019. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi linear berganda, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh secara parsial dalam upaya peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Papua Barat. Hal ini ditunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3.849 > 1.705$), dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikansi 5% ($0.002 < 0.05$). 2) Variabel dana perimbangan berpengaruh secara parsial dalam upaya peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Papua Barat. Hal ini ditunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3.596 > 1.705$), dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikansi 5% ($0.002 < 0.05$).

Saran yang dapat diberikan penulis yaitu: Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, sebaiknya berkonsentrasi untuk terus dapat lebih meningkatkan dan mengembangkan kinerja keuangan daerah melalui potensi dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah serta semakin bisa mengelola dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah untuk menciptakan kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah periode tahun anggaran tidak hanya 2 tahun yaitu dari tahun 2018 – 2019 sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan diketahui perbandingan dari tahun ke tahun. Kedua, diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota seperti sumber lain-lain pendapatan yang sah, belanja operasi dan pembiayaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ditjen Bina Keuangan Daerah. 2013. *Belanja Modal Pemerintah Daerah Harus Capai 30 Persen*. Artikel <http://keufa.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanjamodal-pemda-harus-capai-30-persen>
- Djaenuri. Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat- Daerah*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Fahmi, Irham. 2012. "Analisis Kinerja Keuangan", Bandung: Alfabeta
- Halim, Abdul. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendro. Sumarjo. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Irham. Fahmi. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Julitawati. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi ISSN 2302-0164 Volume I, No.I, Agustus 2012. Universitas Syiah Kuala.
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mahsun. Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Dua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mutiaranisa. Estetika. 2015. *Analisis Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, PDRB, dan IPM terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah pada Daerah Otonom Baru di Indonesia*. Thesis. Universitas Sebelas Maret.
- Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Jakarta. 2000
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang *Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah*.
- Rachmah. Siti Nur. 2015. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012)*. Skripsi. UMS.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta. 1999.
- Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. Jakarta. 2003.
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta. 2004.
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*. Jakarta. 2004.
- Wibowo, 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wiratna Sujarweni, 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*.
www.djkg.depkeu.go.id
www.bps.go.id